



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : UN.18/HK.07.00/2022

Nomor : 12586/UN4.24.0/HK.07.00/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-12-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

I. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., M.Si., Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Keperawatan yang berkedudukan di Jln.Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90245. Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp. M(K), selaku Penjabat Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


Pihak 1	
Pihak 2	

BAB I
PENGERTIAN UMUM DAN DASAR HUKUM KERJASAMA

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin** selanjutnya disebut dengan FKEP UNHAS adalah institusi pendidikan dalam perguruan tinggi negeri yang melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Program Profesi Ners, mahasiswa Program Profesi Fisioterapi, Magang Kerja Klinik Dosen Keperawatan, Praktik Klinik Dosen Keperawatan di area keperawatan sesuai keahlian (ranah spesialisik keperawatan) sebagai *Clinical Care Manager (CCM)* dan atau *Clinical Nurse Specialist (CNS)*, penelitian dan program pengabdian masyarakat dosen.
2. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya disingkat RS. UNHAS adalah Rumah Sakit milik pemerintah yang berkedudukan di Makassar yang merupakan rumah sakit dibawah kelola Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.
3. **Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya disingkat Dekan FKEP UNHAS yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata di bidang ilmu Keperawatan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
4. **Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** adalah pejabat struktural tertinggi di RS. UNHAS yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
5. **Dosen** adalah tenaga pendidik di lingkungan FKEP UNHAS yang ditetapkan dalam SK CPNS / PNS, SK Dosen Tetap Non-PNS, dan SK Dosen Tidak Tetap Non-PNS.
6. **Bagian keilmuan keperawatan** adalah bagian keilmuan keperawatan yang berada di bawah Fakultas Keperawatan UNHAS meliputi Bagian Keperawatan Dasar, Bagian Keperawatan Medikal Bedah, Bagian Keperawatan Gawat Darurat, Bagian Keperawatan Anak, Bagian Keperawatan Maternitas, Bagian Keperawatan Jiwa, Bagian Keperawatan Gerontik, Bagian Keperawatan Komunitas dan Keluarga serta Bagian Manajemen Keperawatan.
7. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdiri dari mahasiswa program studi sarjana keperawatan (praktik *early exposure*), mahasiswa program studi fisioterapi, mahasiswa program studi profesi ners, mahasiswa program studi profesi fisioterapi, mahasiswa dari luar negeri (*student inbound*) kerjasama FKEP UNHAS dengan Universitas Luar Negeri, mahasiswa residensi dan aplikasi keperawatan program studi magister ilmu keperawatan dan Spesialis Keperawatan Medical Bedah FKEP UNHAS.
8. **Ketua Departemen** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan Fakultas Keperawatan Unhas dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab kepada Dekan FKEP UNHAS.

Pihak 1	
Pihak 2	

9. **Ketua Program Studi (KPS)** adalah pejabat fungsional yang membantu Dekan dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan Fakultas Keperawatan Unhas.

Pasal 2

Dasar Hukum Kerjasama

Dasar hukum Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 7729/UN4.1/KEP/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
9. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor: 142/UN4.24/KEP/2022 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2022 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
10. Kepmenkes Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.


BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3

Maksud Dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan semangat pengabdian bersama dalam bidang pendidikan, penelitian/ pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat guna membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.
- (2) Memupuk dan meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan, penelitian/pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.
- (3) Tujuan umum dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengembangkan kualitas mahasiswa Fakultas Keperawatan demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (4) Tujuan khusus Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian Fakultas Keperawatan Unhas di sarana milik

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KEDUA dapat berjalan secara efektif dan efisien serta saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta menjamin terwujudnya kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dan fisioterapi yang dilaksanakan oleh bagian keilmuan keperawatan dan fisioterapi.
- (2) Program studi pada **PIHAK PERTAMA** yang menjadi ruang lingkup kerjasama adalah Program Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Fisioterapi, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Profesi Fisioterapi Program Studi Magister Ilmu Keperawatan dan Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah

BAB III

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5


- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandata tangannya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan **31 Desember 2025** dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) **Para Pihak** harus menyampaikan maksudnya melalui surat pemberitahuan apabila hendak memperpanjang kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak hendak menghentikan/ tidak ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB IV

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, *logbook* dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden terhadap peserta didik/ peneliti selama pelaksanaan praktik/ penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.


Pihak 1	
Pihak 2	

- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (5) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Preseptor Klinik dari **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (6) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran minimal 90% dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 80%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/ staf Rumah Sakit terhadap praktik peserta didik/ peneliti.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - b. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan orientasi (pengenalan aturan dan kebijakan Rumah Sakit serta pemberian materi tambahan tentang unit terkait) melalui Bidang Pendidikan **PIHAK KEDUA** sebelum proses pendidikan dimulai.
 - c. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan dari Preseptor Klinik Lahan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan penilaian terhadap Preseptor Klinik yang terlibat dalam proses Pendidikan dan Penelitian **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - b. Menetapkan Preseptor Klinik Institusi untuk Peserta didik yang akan melakukan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit.
 - c. Melakukan penilaian kepada peserta didik serta melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit.
 - d. **PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh biaya untuk keperluan yang dibutuhkan oleh peserta didiknya seperti menyediakan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk proses pendidikan sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** (tercantum dalam lampiran).
 - e. Memberikan insentif kepada Preseptor Klinik Lahan (pembimbing lapangan) **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang tercantum dalam lampiran .
 - f. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila karena kelalaian/ kesalahan Peserta didik **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat/ sarana dan prasarana di Rumah Sakit.

Pihak 1	
Pihak 2	


- g. Menyediakan staf keperawatan/ fisioterapi sebagai nara sumber seminar/ pelatihan/ *workshop*/ kegiatan serupa, *Clinical care manager*, *Clinical Nurse Specialist (CNS)*, asesor kompetensi, auditor etik dan mutu keperawatan, mitra bestari dan tim *ad hoc* dalam rangka membantu bidang keperawatan dan komite keperawatan di Rumah Sakit untuk memajukan profesionalisme perawat.
- h. Membantu peningkatan kualitas Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan melalui pelaksanaan *Interprofesional Education (IPE)* dan *Interprofesional Collaboration (IPC)*.
- i. Membantu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- j. Peserta didik/peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administrative (pengantar dari institusi, TOR, SIM Pendidikan, SIM Penelitian, logbook dan absen) dan aturan praktik/penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK KEDUA**.
- k. Peserta didik/peneliti yang melakukan penelitian di RS Unhas wajib memasukkan salah Dosen/staf RS Unhas sebagai pembimbing/pendamping penelitian.
- l. Peserta didik/peneliti wajib mencantumkan afiliasi saat nama RS Unhas pada setiap penelitian, untuk penulisan publikasi dalam bahasa English : *Hasanuddin University Hospital*, dan Bahasa Indonesia : Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
- m. Peserta didik/peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan presentasi dan memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi dan klarifikasi peserta didik/penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Memperoleh informasi tentang peserta didik yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- b. Melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik **PIHAK PERTAMA** terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak memberi teguran/ sanksi kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/ tata tertib selama masa praktik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- d. Preseptor Klinik Lahan dari **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian atas hasil praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada waktu selesai proses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berhak meminta **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan keperluan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk proses pendidikan sesuai tarif yang tercantum dalam lampiran.
- f. Preseptor Klinik Lahan (pembimbing lapangan) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan insentif atas proses pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
- b. Menyediakan Preseptor Klinik Lahan (pembimbing lapangan) dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit.


Pihak 1	
Pihak 2	

- c. Menerima peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit.
- d. Memberikan bimbingan yang baik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi dan penelitian di Rumah Sakit.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan penilaian terhadap Preseptor Klinik yang terlibat dalam proses pendidikan dan penelitian diantaranya kompetensi Preseptor Klinik dan ketepatan kehadiran Preseptor Klinik **PIHAK KEDUA**.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan informasi ketersediaan ratio Preseptor Klinik dan jumlah peserta didik yang dapat diterima 1:7.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pihak 1	
Pihak 2	

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila timbul perselisihan atau sengketa, maka **Para Pihak** harus berusaha menyelesaikannya dengan damai dan itikad baik secara musyawarah.
- (2) Setiap sengketa yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar.

BAB VIII
PEMUTUSAN KERJASAMA


Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Kerjasama ini, kedua belah pihak dapat melakukan pemutusan Kerjasama.
- (2) Pemutusan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan sebelum pemutusan dan dapat dituntut dan wajib melakukan pemenuhannya sesuai Kerjasama ini.
- (3) Permintaan pemutusan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Dalam hal dilakukan pemutusan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IX
AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat dalam suatu Amandemen/ Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (3) Kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, begitu pula sebaliknya.
- (4) Usul perubahan dan lain-lain seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan oleh Pihak yang satu kepada Pihak yang lain sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pihak 1	
Pihak 2	

BAB X
PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 12

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui email, ekspedisi, pos atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

A. PIHAK PERTAMA

Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90245

Telepon : (0411) 586296

Faksimili : (0411) 586296

Penanggungjawab yang ditunjuk :

1. Nama : Dr. Takdir Tahir, S.Kep., Ns., M.Kes
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi
Nomor HP : 08164384948
Telepon : 08164384948
E-mail : takdirtahir@unhas.ac.id

2. Nama : Syahrul, S.Kep., Ns., M.Kes., Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Nomor HP : 085342600184
Telepon : 085342600184
E-mail : syahrulsaid@unhas.ac.id

B. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar

Telepon : 0411 - 591331

Faksimili : 0411 - 594332

Penanggungjawab yang ditunjuk :

1. Nama : Mutmainna
Jabatan : Staf Bidang Kerjasama
Nomor HP : 081354798051
Telepon : 0411 - 591332 ext 210
E-mail : kerjasama@rs.unhas.ac.id

2. Nama : Nurul Fuadah Majid
Jabatan : Staf Bidang Pendidikan

Pihak 1	
Pihak 2	

Nomor HP : 081340236690
Telepon : 0411 - 591332 ext 190
E-mail : nurulfuadahmajid89@gmail.com

3. Nama : Arip Hidayat
Jabatan : Staf Bidang Penelitian
Nomor HP : 085244395051
Telepon : 0411-591332 ext 190
E-mail : penelitian@rs.unhas.ac.id

BAB XI PENUTUP

Pasal 13

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama isinya, ditanda tangani dan diberi stempel instansi masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNHAS



Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., M.Si
NIP. 19680421 200112 2001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
HASANUDDIN



dr. Andri Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M(K)
NIP. 197002122008011013

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 142/UN4.24/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN 2022

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan selesainya finalisasi revisi tarif umum pelayanan Rumah Sakit Unhas, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022;
 - bahwa sehubungan proses input tarif pada sistem informasi manajemen Rumah Sakit Unhas membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dipandang perlu merevisi masa berlaku Surat Keputusan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 yang semula mulai berlaku 1 April 2022 menjadi 1 Juli 2022;
 - bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
 - Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5772);
 - Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6/UN4.1/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS


Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 6553/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENETAPAN TARIF UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan merevisi masa berlaku Surat Keputusan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022, YANG semula berlaku mulai 1 April 2022 menjadi 1 Juli 2022.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 97/UN4.26/KEP/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 2 Juni 2022
DIREKTUR UTAMA,


SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID
NIP 196704091996012001

Tembusan :

1. Para Direksi;
2. Ketua Satuan Pemeriksa Internal;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Para Ketua Komite;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN XXXV
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 142/UN4.24/KEP/2022
TANGGAL 1 JULI 2022
TENTANG PENETAPAN TARIF PENDIDIKAN,
PELATIHAN, DAN PENELITIAN
RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN 2022

A. TARIF PENDIDIKAN

No.	Golongan	Total Stase	Jumlah Stase di RS Unhas	Penggolongan	Biaya Stase/Minggu (Rp)	Total biaya (Rp)	SDM	BHP	Sarana
MPPD									
	Orientasi					Rp1.200.000	Rp284.000	Rp326.000	Rp590.000
1	Kardiologi	4 Minggu	2 Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
2	Anestesi	4 Minggu	2 Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
3	Ortopedi	4 Minggu	2 Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
4	Mata	4 Minggu	2 Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
5	THT	4 Minggu	2 Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
6	Bedah	10 Minggu	5 Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp800.000	Rp200.000	Rp400.000	Rp200.000
7	OBGYN	10 Minggu	5 Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp800.000	Rp200.000	Rp400.000	Rp200.000
8	Pulmonologi	4 Minggu	2 Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
9	Interna	10 Minggu	5 Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp550.000	Rp137.500	Rp275.000	Rp137.500
10	Kul-Kel	4 Minggu	2 Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
11	IKFR	3 Minggu	2 Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
12	Psikiatri	4 Minggu	2 Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
13	Neurologi	4 Minggu	2 Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
14	Anak	10 Minggu	5 Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp550.000	Rp137.500	Rp275.000	Rp137.500
15	Radiologi	3 Minggu	2 Minggu	Penunjang	Rp140.000	Rp280.000	Rp70.000	Rp140.000	Rp70.000
16	Patologi Klinik	2 Minggu	1 Minggu	Penunjang	Rp140.000	Rp140.000	Rp35.000	Rp70.000	Rp35.000
MPPDS									
	Orientasi					Rp1.500.000	Rp284.000	Rp535.000	Rp681.000
1	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	8 Semester	2 Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
2	Anestesiologi dan Terapi Intensif	10 Semester	3 Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp6.000.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp1.500.000
3	Ortopedi dan Traumatologi	10 Semester	3 Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp6.000.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp1.500.000
4	Ilmu Kesehatan Mata	8 Semester	2 Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
5	THT BKL	8 Semester	2 Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
6	Ilmu Bedah	10 Semester	3 Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp6.000.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp1.500.000
7	Obstetri dan Ginekologi	8 Semester	2 Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
8	Pulmonologi	8 Semester	2 Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
9	Ilmu Penyakit Dalam	10 Semester	3 Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
10	Dermatologi dan Venereologi	8 Semester	2 Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
11	IKFR	8 Semester	2 Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
12	Psikiatri	8 Semester	2 Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000

Pihak 1
Pihak 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

No.	Golongan	Total Stase	Jumlah Stase di RS Unhas		Penggolongan	Biaya Stase/Minggu (Rp)	Total biaya (Rp)	SDM	BHP	Sarana
13	Neurologi	8 Semester	2	Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
14	Ilmu Kesehatan Anak	8 Semester	2	Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
15	Radiologi	7 Semester	2	Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
16	Patologi Klinik	8 Semester	2	Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
17	Patologi Anatomi	7 Semester	2	Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
18	Gizi Klinik	7 Semester	2	Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
19	Mikrobiologi Klinik	7 Semester	2	Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
II Tenaga Lainnya										
A. Profesi Ners										
	Orientasi						Rp1.000.000	Rp220.000	Rp220.000	Rp560.000
1	Keperawatan Medikal Bedah I dan II	minggu	8	minggu		Rp160.000	Rp1.280.000	Rp320.000	Rp640.000	Rp320.000
2	Keperawatan Gawat Darurat	minggu	4	minggu		Rp160.000	Rp640.000	Rp160.000	Rp320.000	Rp160.000
3	Keperawatan Dasar	minggu	3	minggu		Rp140.000	Rp420.000	Rp105.000	Rp210.000	Rp105.000
4	Keperawatan Kritis	minggu	2	minggu		Rp140.000	Rp280.000	Rp70.000	Rp140.000	Rp70.000
5	Keperawatan Jiwa	minggu	1	minggu		Rp140.000	Rp140.000	Rp35.000	Rp70.000	Rp35.000
6	Keperawatan Manajemen	minggu	4	minggu		Rp110.000	Rp440.000	Rp110.000	Rp220.000	Rp110.000
7	Keperawatan Anak	minggu	4	minggu		Rp140.000	Rp560.000	Rp140.000	Rp280.000	Rp140.000
B. S1 Keperawatan										
1	Observasi Keperawatan Medikal Bedah	hari	3	hari		Rp60.000	Rp180.000	Rp45.000	Rp90.000	Rp45.000
2	Observasi Keperawatan Manajemen	hari	3	hari		Rp50.000	Rp150.000	Rp37.500	Rp75.000	Rp37.500
3	Observasi Keperawatan Mahasiswa Belanda	minggu	6	minggu		Rp300.000	Rp1.800.000	Rp450.000	Rp900.000	Rp450.000
C. Lainnya										
	Orientasi						Rp900.000	Rp485.000	Rp55.413	Rp359.587
1	Farmasi	minggu	4	minggu		Rp140.000	Rp560.000	Rp140.000	Rp280.000	Rp140.000
2	FKM (Gizi Klinik)	minggu	2	minggu		Rp140.000	Rp280.000	Rp70.000	Rp140.000	Rp70.000
3	Fisioterapi	hari	5	hari		Rp60.000	Rp300.000	Rp75.000	Rp150.000	Rp75.000
4	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	hari	5	hari		Rp50.000	Rp250.000	Rp62.500	Rp125.000	Rp62.500
5	Fisikawan Medik	hari	5	hari		Rp50.000	Rp250.000	Rp62.500	Rp125.000	Rp62.500
6	Teknik Elektromedik	hari	5	hari		Rp50.000	Rp250.000	Rp62.500	Rp125.000	Rp62.500
7	Radioterapi	minggu	8	minggu		Rp140.000	Rp1.120.000	Rp280.000	Rp560.000	Rp280.000
8	MARS	minggu	8	minggu		Rp130.000	Rp1.040.000	Rp260.000	Rp520.000	Rp260.000
9	S2 MARS	minggu	7	minggu		Rp140.000	Rp980.000	Rp245.000	Rp490.000	Rp245.000

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

C. TARIF PENELITIAN

No	Uraian	Satuan	Tarif
UNIVERSITAS HASANUDDIN			
1	ID Card	Keg/org	Rp15.000
2	Orientasi	Keg/org	Rp400.000
I. Laboratorium			
A. Peralatan			
1	AUTOCLAVE	/Jam	Rp38.000
2	BLOCK HEATER	/Run	Rp35.000
3	BSC Class II	/Jam	Rp35.000
4	CENTRIFUGE	/Run	Rp35.000
5	CENTRIFUGE LC Carousel	/Spl	Rp35.000
6	CENTRIFUGE MINI	/Run	Rp35.000
7	CENTRIFUGE RT	/Run	Rp35.000
8	ELEKTROFORESIS	/Run	Rp35.000
9	ELISA READER	/Run	Rp35.000
10	FREEZER -20	/Spl	Rp35.000
11	GELDOC	/Run	Rp35.000
12	HOT PLATE	/Jam	Rp35.000
13	INKUBATOR	/Jam	Rp35.000
14	INKUBATOR BAKTERI	/Jam	Rp39.000
15	INKUBATOR CO2	/Jam	Rp39.000
16	MAGNA LYZER	/Jam	Rp35.000
17	MAGNA PURE COMPAC	/Jam	Rp35.000
18	MICROWAVE	/Run	Rp36.000
19	MULTI CHANNEL PIPET	/Jam	Rp35.000
20	NERACA ANALITIK	/Jam	Rp35.000
21	PCR BIO-RAD	/Jam	Rp36.000
22	PCR LIGHTCYCLER 2.0	/Jam	Rp39.000
23	PH METER	/Run	Rp35.000
24	SHAKER TERMOSTAT	/Jam	Rp35.000
25	SONICATOR	/Hari	Rp35.000
26	SPEKTROFOTOMETER	/Hari	Rp35.000
27	VORTEX /MAXI MIX	/Spl	Rp35.000
28	WATER BATH	/Jam	Rp35.000
B. Kegiatan Lainnya			
1	Penggunaan Laboratorium Penelitian	Org/minggu	Rp80.000
2	Penggunaan Laboratorium Patologi Anatomi	Org/minggu	Rp110.000
3	Pnggunaan Laboratorium Patologi Klinik	Org/minggu	Rp110.000
4	Penggunaan Laboratorium Mikrobiologi	Org/minggu	Rp110.000
Non Laboratorium			
1	Pengambilan data rekam medis	Org/minggu	Rp80.000
2	Pengambilan data sekunder non rekam medis	Org/minggu	Rp80.000
3	Pengambilan data pasien secara langsung (Wawancara dengan atau tanpa pemeriksaan fisis/diagnostik bukan spesimen)	Org/minggu	Rp110.000
4	Pengambilan data secara langsung melalui pengambilan spesimen	Org/minggu	Rp110.000

Pihak 1	
Pihak 2	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

No	Uraian	Satuan	Tarif
5	Pengambilan data dengan uji validitas kuesioner	Org/minggu	Rp80.000
II. PAKET PENELITIAN (BELUM TERMASUK BHP)			
A. ELISA			
1	Elisa (1-30 Sampel)	/paket	Rp277.000
2	Elisa (31-60 Sampel)	/paket	Rp312.000
3	Elisa (61-90 Sampel)	/paket	Rp350.000
4	Elisa (91-180 Sampel)	/paket	Rp574.000
B. PCR Konvensional			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp398.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp435.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp470.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp920.000
C. PCR qRT-PCR			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp425.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp532.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp601.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp913.000
D. ELEKTROFORESIS			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp159.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp310.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp460.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp611.000
E. EKSTRAKSI DNA/RNA			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp307.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp415.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp520.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp627.000
NON UNIVERSITAS HASANUDDIN			
1	Orientasi	Keg/org	Rp500.000
I Laboratorium			
A. Peralatan			
1	AUTOCLAVE	/Jam	Rp48.000
2	BLOCK HEATER	/Run	Rp44.000
3	BSC Class II	/Jam	Rp44.000
4	CENTRIFUGE	/Run	Rp44.000
5	CENTRIFUGE LC Carousel	/Spl	Rp44.000
6	CENTRIFUGE MINI	/Run	Rp44.000
7	CENTRIFUGE RT	/Run	Rp44.000
8	ELEKTROFORESIS	/Run	Rp44.000
9	ELISA READER	/Run	Rp44.000
10	FREEZER -20	/Spl	Rp44.000
11	GELDOC	/Run	Rp44.000
12	HOT PLATE	/Jam	Rp44.000
13	INKUBATOR	/Jam	Rp44.000
14	INKUBATOR BAKTERI	/Jam	Rp54.000

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

No	Uraian	Satuan	Tarif
15	INKUBATOR CO2	/Jam	Rp53.000
16	MAGNA LYZER	/Jam	Rp44.000
17	MAGNA PURE COMPAC	/Jam	Rp44.000
18	MICROWAVE	/Run	Rp45.000
19	MULTI CHANNEL PIPET	/Jam	Rp44.000
20	NERACA ANALITIK	/Jam	Rp44.000
21	PCR BIO-RAD	/Jam	Rp45.000
22	PCR LIGHTCYCLER 2.0	/Jam	Rp54.000
23	PH METER	/Run	Rp44.000
24	SHAKER TERMOSTAT	/Jam	Rp44.000
25	SONICATOR	/Hari	Rp44.000
26	SPEKTROFOTOMETER	/Hari	Rp44.000
27	VORTEX /MAXI MIX	/Spl	Rp44.000
28	WATER BATH	/Jam	Rp44.000
B. Kegiatan Lainnya			
1	Penggunaan Laboratorium Penelitian	Org/minggu	Rp100.000
2	Penggunaan Laboratorium Patologi Anatomi	Org/minggu	Rp130.000
3	Penggunaan Laboratorium Patologi Klinik	Org/minggu	Rp130.000
4	Penggunaan Laboratorium Mikrobiologi	Org/minggu	Rp130.000
II. Non Laboratorium			
1	Pengambilan data rekam medis	Org/minggu	Rp100.000
2	Pengambilan data sekunder non rekam medis	Org/minggu	Rp100.000
3	Pengambilan data pasien secara langsung (Wawancara dengan atau tanpa pemeriksaan fisis/diagnostik bukan spesimen)	Org/minggu	Rp130.000
4	Pengambilan data secara langsung melalui pengambilan spesimen	Org/minggu	Rp130.000
5	Pengambilan data dengan uji validitas kuesioner	Org/minggu	Rp100.000

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, *[Signature]*

SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID^M
NIP 196704091996012001

Pihak 1	<i>[Signature]</i>
Pihak 2	<i>[Signature]</i>